



JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
<http://ojs.uninus.ac.id/index.php/JPKM>
DOI: <https://doi.org/10.30999/jpkm.v14i2.3415>



MANAJEMEN KONFLIK PADA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI POLRES KABUPATEN MUSI RAWAS

Mulia Marita Lasutri Tama, Adek Tri Hartati

Universitas Bina Darma, Jl. Jenderal Ahmad Yani No.3 9/10 Ulu, Palembang

Email: mulya.hedi399@gmail.com

Naskah diterima; Agustus 2024; disetujui September 2024; publikasi online Oktober 2024

Abstrak

Banyak tindak pidana yang terjadi salah satunya adalah KDRT (kekerasan dalam rumah tangga). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang pengasuh, orangtua, atau pasangan. KDRT dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk, di antaranya: Kekerasan fisik, penggunaan kekuatan fisik; kekerasan seksual, setiap aktivitas seksual yang dipaksakan; kekerasan emosional, tindakan yang mencakup ancaman, kritik dan menjatuhkan yang terjadi terus menerus; dan mengendalikannya untuk memperoleh uang dan menggunakannya (Wahab, 2012). Konflik yang terjadi tidak jarang menguras tenaga, pikiran, serta emosi. Konflik bisa terjadi baik antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, atau kakak dengan adik. Di dalam institusi kepolisian sangat dituntut dalam hal peningkatan SDM terhadap anggota kepolisian agar dapat meningkatkan perlindungan dan kinerja operasional sehingga benar-benar bisa menjadi anggota Polisi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, oleh karena itu Satreskrim Polres Musi Rawas dituntut tepat dalam menyelesaikan konflik yang ada di masyarakat dalam hal ini termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam menyelesaikan konflik yang terjadi, manajemen konflik ditempuh sebagai upaya penyelesaian kasus tersebut. Metode yang digunakan adalah observasi dan wawancara sebagai pengumpulan data. Hasilnya dilakukan mediasi sehingga mendapatkan kesepakatan damai dari kedua belah pihak.

Kata kunci: KDRT, Mediasi, Manajemen Konflik.

Abstract

There are many criminal acts that occur, one of which is domestic violence (domestic violence). Domestic Violence (KDRT) can be defined as acts of violence committed by a caregiver, parent, or partner. Domestic violence can be shown in various forms, including: Physical violence, use of physical force; sexual violence, any forced sexual activity; emotional violence, actions that include threats, criticism and putting down that occur continuously; and controlling how to get money and use it (Wahab, 2012). Conflicts that occur often drain energy, thoughts and emotions. Conflict can occur between husband and wife, parents and children, or brothers and sisters. Within the police institution, there is a great demand for increasing human resources for police members in order to improve protection and operational performance so that they can truly become police members as protectors and protectors of the community, therefore the Musi Rawas Police Criminal Investigation Unit is required to be precise in resolving conflicts that exist in the community This includes domestic violence (KDRT). In resolving conflicts that occur, conflict management is used as an effort to resolve the case. The method used is observation and interviews as data collection. As a result, mediation was carried out to obtain a peaceful agreement from both parties.

Keywords: domestic violence, mediation, conflict management.

A. PENDAHULUAN

Konflik yang terjadi tidak jarang menguras tenaga, pikiran, serta emosi. Konflik bisa terjadi baik antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, atau kakak dengan adik. Penyebab dari konflik bisa berasal dari dalam ataupun luar keluarga tersebut. Faktor dari dalam yang dapat menyebabkan konflik dalam keluarga seperti selisih paham antara anggota keluarga, komunikasi yang buruk dalam keluarga, dan lain-lain. Faktor dari luar keluarga misalnya adanya orang ketiga, atau masalah belum terselesaikan dalam pekerjaan yang memengaruhi buruknya komunikasi dalam keluarga. Konflik dapat melahirkan berbagai respon, salah satunya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Kekerasan ini merupakan perilaku manusia, yang dapat berubah dan diubah. Beberapa keluarga yang menyelesaikan konflik dengan melakukan kekerasan, baik secara fisik maupun secara verbal. Biasanya terjadi saat salah satu pihak tidak bisa mengendalikan emosinya sehingga meluap-luap dan menganggap cara tersebut dapat menyelesaikan konflik yang terjadi. Penyelesaian konflik dengan cara ini kurang baik, karena akar konflik tidak dapat terselesaikan dengan baik dan rentan menimbulkan konflik lain yang lebih besar dan menjadikan keluarga menjadi tidak harmonis. Ruang keluarga yang dihiasi oleh suasana pertengkaran, perselisihan, dan permusuhan adalah sumber terjadinya kekerasan fisik dan yang paling terkena sasaran kekerasan adalah anak (Huraerah, 2006, h.58).

Di dalam institusi kepolisian sangat dituntut dalam hal peningkatan SDM terhadap anggota kepolisian agar dapat meningkatkan perlindungan dan kinerja operasional sehingga benar-benar bisa menjadi anggota Polisi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, oleh karena itu Satreskrim Polres Musi Rawas dituntut tepat dalam menyelesaikan konflik yang ada di masyarakat dalam hal ini termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang pengasuh, orangtua, atau pasangan. KDRT dapat ditunjukkan dalam

berbagai bentuk, di antaranya: Kekerasan fisik, penggunaan kekuatan fisik; kekerasan seksual, setiap aktivitas seksual yang dipaksakan; kekerasan emosional, tindakan yang mencakup ancaman, kritik dan menjatuhkan yang terjadi terus menerus; dan mengendalikannya untuk memperoleh uang dan menggunakannya (Wahab, 2012).

Menurut Robbins dan Judge, konflik merupakan suatu proses yang mulai ketika satu pihak merasa bahwa pihak lain telah di pengaruhi secara negative, atau tentang memengaruhi secara negative, tentang suatu yang di ketahui pihak pertama. Mcshane dan von Glinow memberikan definisi konflik sebagai suatu proses dimana satu pihak merasa bahwa kepentingannya di tentang atau di pengaruhi secara negative oleh pihak lain.

Berdasarkan beberapa pengertian konflik diatas, dapat didefinisikan konflik adalah suatu proses sosial antara dua pihak atau lebih yang di latar belakang oleh individu maupun kelompok karena ketidakcocokan pendapat dalam hal tujuan yang akan di capai.

Menurut Rusdiana dalam (Manajemen Konflik, 2015) ada dua hal penting yang dapat disimpulkan mengenai konflik.

1) Konflik terjadi karena adanya interaksi yang disebut komunikasi. Hal ini dimaksudkan apabila ingin mengetahui konflik, berarti harus mengetahui kemampuan dan perilaku komunikasi. Semua konflik mengandung komunikasi, tetapi tidak semua konflik berakar pada komunikasi yang buruk. Menurut Myers, jika komunikasi adalah proses transaksi yang berupaya mempertemukan perbedaan individu secara bersama-sama untuk mencari kesamaan makna, dalam proses itu pasti ada konflik. Konflik pun tidak hanya diungkapkan secara verbal, tetapi juga diungkapkan secara nonverbal, seperti dalam bentuk raut muka, gerak badan, yang mengekspresikan pertentangan. Konflik tidak selalu didefinisikan sebagai terjadinya saling baku hantam antara dua pihak yang berseteru, tetapi juga didefinisikan sebagai "perang dingin" antara dua pihak karena tidak diekspresikan langsung melalui kata-kata mengandung amarah.

2) Konflik tidak selamanya berkonotasi

buruk, tetapi bisa menjadi sumber pengalaman positif. Hal ini dimaksudkan bahwa konflik dapat menjadi sarana pembelajaran dalam manajemen suatu kelompok atau organisasi. Konflik tidak selamanya membawa dampak buruk, tetapi juga memberikan pelajaran dan hikmah di balik adanya perseteruan pihak-pihak yang terkait. Pelajaran itu dapat berupa cara menghindari konflik yang sama agar tidak terulang kembali pada masa yang akan datang dan cara mengatasi konflik sama apabila terjadi kembali.

Menurut (Gussevi, 2020) ada beberapa strategi dalam menghadapi konflik, diantaranya :

a) Contending.

Contending yaitu pemecahan masalah secara win-lose solution yaitu menyelesaikan masalah tanpa mempedulikan kepentingan pihak lain.

b) Problem Solving.

Problem Solving artinya menyelesaikan masalah dengan mempedulikan kepentingannya sendiri dan pihak lain.

c) Yielding.

Yielding yaitu dengan mengalah, menurunkan aspirasinya dan bersedia menerima "kekurangan" dari yang sebenarnya diinginkan.

d) Inaction.

Inaction yaitu dengan diam, tidak melakukan apapun. Tiap-tiap pihak saling menunggu tindakan pihak lain.

e) Withdrawing.

Withdrawing yaitu dengan menarik diri, memilih meninggalkan situasi konflik, baik secara fisik maupun psikologis.

Konflik yang muncul di dalam rumah tangga antara suami dan istri tersebut tentu membutuhkan penyelesaian. Salah satu upaya untuk menyelesaikan konflik adalah dengan pendekatan manajemen konflik. Manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan kearah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik. Manajemen konflik merupakan serangkaian aksi

antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik termasuk pada suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarahkan pada bentuk komunikasi (termasuk tingkah laku) dari pelaku maupun pihak luar dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan (interests) dan interpretasi.

Robbins (dalam (Rahman et al., 2019) menjelaskan manajemen konflik sebagai proses pengkoordinasian dengan menggunakan tehnik-tehnik resolusi dan stimulasi untuk meraih tingkatan konflik yang diinginkan sehingga diperoleh solusi tepat atas konflik tersebut "stimulating and creating it as well as diminishing or channeling it". Sementara itu Moore (2004 dalam (Rahman et al., 2019) mengatakan bahwa manajemen konflik atau lazim disebut mengelola konflik adalah kecenderungan seseorang dalam menata atau mengatur pertentangan dalam wujud sikap dan perilaku. Sebab masalah yang lahir dari pertentangan merupakan sesuatu yang menghambat, merintang, atau mempersulit seseorang mencapai maksud dan tujuan tertentu.

Berdasarkan beberapa konsep di atas, maka manajemen konflik dapat disimpulkan sebagai proses pengkoordinasian yang digunakan individu dalam menata atau mengatur pertentangan dalam wujud sikap dan perilaku.

Rahim dalam (Hasdiana, 2018) menjabarkan lima gaya manajemen konflik yang dapat digunakan, yaitu :

1) Integrating. Seseorang berfokus pada keuntungan maksimum dan seimbang bagi pihak-pihak yang terlibat pertikaian. Orang dengan gaya ini berfokus agar pihak-pihak yang terlibat dapat berpartisipasi aktif dalam pemecahan masalah, sehingga kedua belah pihak dapat mendapatkan hasil yang saling menguntungkan.

2) Obliging. Seseorang cenderung 'mengalah' dengan pihak lainnya, sehingga orang tersebut merelakan kepentingannya, sedangkan pihak yang lain dapat memperoleh keuntungan maksimum.

3) Dominating. Seseorang sangat menekankan kekuatannya di atas pihak lainnya dan sangat fokus terhadap kepentingannya

sendiri, serta tidak menghiraukan kepentingan pihak lainnya.

4) *Avoiding*. Seseorang memiliki perilaku acuh, yang tidak menghiraukan kepentingannya sendiri maupun kepentingan orang lain. Seseorang dengan gaya manajemen konflik ini cenderung menghindari ketika konflik terjadi.

5) *Compromising*. Seseorang berupaya menyelesaikan masalah dengan cara mencari 'jalan tengah' yang memuaskan sebagian kepentingan dirinya dan sebagian kepentingan orang lain. Walaupun mirip, gaya ini berbeda dengan gaya *integrating*. *Compromising* lebih menekankan pada 'jalan tengah' yang hanya setengah-setengah yang berarti tidak semua kepentingan kedua belah pihak terpenuhi dan harus merelakan sesuatu untuk ditukarkan satu sama lain demi tercapainya 'jalan tengah' tersebut, sementara *integrating* fokus pada 'jalan tengah' yang menguntungkan kedua belah pihak secara maksimal.

B. METODE

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini penulis membantupembimbing lapangan yaitu anggota satreskrim Polres Musi Rawas. Penulis membantu membuat surat pemanggilan saksi dan korban sebelum diadakannya proses manajemen konflik. Kegiatan ini menempuh tahap Mediasi dengan pertemuan antara saksi, pelaku dan korban untuk memperoleh sebuah kesepakatan. Proses mediasi ini dilakukan pada hari Rabu, 5 Juni 2024 pukul 09.00 – 12.00 WIB di ruang riksa satreskrim Polres Musi Rawas. Diharapkan bahwa metode mediasi ini dapat menemukan jalan tengah ataupun mendapatkan hasil yang adil antara kedua belah pihak.



Gambar 1. Proses Pemanggilan Saksi dan Korban

Sebelum dilakukan tahap mediasi, satreskrim Polres Musi Rawas telah menyusun beberapa prosedur untuk korban KDRT, diantaranya :

1) Pengakuan dan Identifikasi

Tahap pertama adalah pengakuan bahwa ada masalah kekerasan dalam rumah tangga. Ini melibatkan mengidentifikasi tanda-tanda fisik dan perilaku yang mengindikasikan adanya KDRT. Tahapan ini biasanya disebut tahap pelaporan korban ke kepolisian terdekat.

Pada tahap ini korban dibantu keluarganya melaporkan tanda-tanda kekerasan fisik yang terjadi pada korban yang di dukung dengan hasil visum atau laporan yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan dokter terhadap korban kekerasan. Satreskrim Polres Musi Rawas menanggapi pelaporan tersebut dan dilakukan proses identifikasi selanjutnya.

2) Evaluasi Keamanan

Langkah penting dalam manajemen kasus KDRT adalah mengevaluasi tingkat keamanan korban dan risiko yang dihadapinya. Ini mencakup penilaian terhadap potensi bahaya yang dihadapi korban dari pelaku KDRT.

Tahap ini merupakan tahap diamankannya pelaku ke Satreskrim Polres Musi Rawas untuk ditindaklanjuti, pada tahap ini juga dilakukan untuk meningkatkan keamanan korban dari kekerasan yang dilakukan pelaku.

3) Analisis dan Evaluasi

Dalam tahapan ini, Polri melakukan analisis dan evaluasi terhadap konflik yang terjadi. Analisis ini membantu dalam menentukan strategi penanganan yang tepat dan memantau efektivitas intervensi.

4) Intervensi Psikologis dan Emosional

Korban KDRT sering memerlukan dukungan psikologis dan emosional yang intensif. Ini bisa berupa konseling individual atau kelompok, terapi trauma, atau dukungan emosional dari keluarga dan teman-teman.

Dalam hal ini, korban diberikan dukungan psikologis berupa konseling individual atau dukungan emosional dari keluarga yang dibantu

oleh Satreskrim Polres Musi Rawas, penulis membantu pendampingan konseling dan administrasi.

5) Pemanggilan Saksi dan Korban

Setelah dilakukan pemantauan psikologis korban. Pemanggilan saksi dan korban dilakukan untuk menghadapi proses mediasi (comprimising) yaitu mencari jalan tengah atas permasalahan yang dihadapi. Dalam tahap ini juga pelaku di hadirkan agar keputusan dapat diambil bersama. Penulis bertanggung jawab dalam pembuatan surat pemanggilan saksi dan korban

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah menempuh beberapa prosedur yang dilakukan oleh satreskrim polres Musi Rawas, maka pelaku, korban dan saksi dipertemukan untuk menepuh tahap mediasi. Tahapan ini melibatkan intervensi dan mediasi yang dilakukan oleh Polri. Mediasi Penal dalam KDRT Penggunaan Mediasi dapat ditemukan dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mediasi menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mediasi menurut Nolan-Haley dalam (Fahri, 2021) adalah sebuah pertemuan singkat, terencana, dan sesuai dengan kondisi dalam kehadiran pelaksanaan perundingan. Hasil yang diberikan oleh yang menghadiri perundingan tersebut akan terbagi menjadi beberapa bagian yaitu: mediator dan orang yang menerima hasil perundingan. Mediator disini adalah anggota Satreskrim Polres Musi Rawas dan orang yang menerima hasil perundingan adalah korban dan pelaku.

Manajemen konflik dalam kasus KDRT memerlukan pendekatan yang komprehensif melibatkan edukasi, mediasi dan penegakan hukum. Kerjasama antara berbagai pihak sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi korban. Mediasi yang melibatkan orang ketiga bertujuan untuk menyelesaikan secara damai dan mengedepankan perlindungan korban. Dalam hal ini, orang ketiga adalah anggota Satreskrim Polres Musi Rawas.



Gambar 2. Dokumentasi Pengabdian

Setelah dilakukan tahap mediasi didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Kesepakatan Damai

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perdamaian berasal dari kata “damai” yang berarti ketiadaan perang, penghentian permusuhan. Sedangkan damai dalam bahasa Inggris disebut peace secara etimologis berarti persetujuan, diam dan keselarasan. Dengan begitu perdamaian berarti bukan hanya tidak terjadi peperangan dan konflik kekerasan melainkan keadaan yang didambakan oleh seluruh umat manusia akan keakraban dan keadilan sesamanya dan apapun urusan yang dilakukan akan mudah tanpa hambatan apapun.

Perdamaian adalah tujuan akhir dari penyelesaian konflik. Perdamaian tidak dapat diperoleh apabila hak asasi manusianya tidak dilindungi dan direalisasikan, dan hak asasi manusia itupun tidak dapat dipenuhi apabila perdamaian tidak diimplementasikan, karena perdamaian tanpa menjunjung hak asasi manusia akan menjadi perdamaian yang cacat (Ife, 2007 dalam (Mathematics, 2016). Sehingga siapapun tidak bisa hidup dalam kedamaian jika ada kekerasan dan hak asasi yang dilanggar dalam tatanan kehidupannya dan itu sangat berbalik dari arti perdamaian.

2. Perlindungan Korban

Polres Musi Rawas memberikan perlindungan bagi korban melalui pendampingan dan akses ke layanan psikologis dalam hal ini konseling. Istilah konseling berasal dari kata “counseling” dari kata dalam bentuk kata benda dari kata kerja “to

counsel” secara etimologis berarti “to give advice” atau memberikan saran dan nasihat. Konseling adalah bantuan yang diberikan oleh seorang ahli (konselor) kepada seorang klien atau sekelompok klien untuk mengatasi masalahnya dengan jalan wawancara dengan maksud agar klien atau sekelompok klien tersebut mengerti jelas tentang masalahnya sendiri sesuai dengan kemampuannya mempelajari saran-saran yang diterima dari konselor. (Muttaqien et al., 2017)

3. Rehabilitasi Pelaku

Pelaku dapat berkomitmen untuk tidak mengulangi tindakan KDRT dan mengikuti program rehabilitasi. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 mengenai Kesejahteraan Sosial diatur mengenai rehabilitasi sosial sebagai penyelenggaraan kesejahteraan sosial, adapun pengertian dari rehabilitasi sosial menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2009: “Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial yang dimaksud dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.” Rehabilitasi sosial merupakan suatu upaya untuk mengembalikan atau memperbaiki keadaan dan keberfungsian sosial seseorang. Adapun definisi rehabilitasi sosial menurut Supiadi (dalam Marbun et al., 2012) : “Rehabilitasi sosial adalah segenap upaya yang ditujukan untuk mengintegrasikan kembali seseorang kedalam kehidupan masyarakat dengan cara membantunya menyesuaikan diri dengan tuntutan keluarga, komunitas dan pekerjaan sejalan dengan pengurangan setiap beban sosial dan ekonomi yang dapat merintang proses rehabilitasi.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan magang yang dilakukan pada Satreskrim Polres Musi Rawas, maka didapatkan hasil manajemen konflik yang dilakukan pada satreskrim polres musu rawas yang dapat dikatakan baik dengan menempuh langkah mediasi atau mengambil jalan tengah. Hasilnya didapati kesepakatan damai antara pihak

korban dan pihak pelaku serta adanya dukungan psikologis dalam hal ini konseling kepada korban dan rehabilitasi bagi pelaku. Kegiatan magang di Satreskrim Polres Musi Rawas ini memberikan pengalaman dalam menganalisis manajemen konflik yang terjadi bagi mahasiswa magang dan memberikan pengalaman baru.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada Polres Kabupaten Musi Rawas terkhusus Satreskrim yang telah memberikan pengalaman dan pemahaman baru bagi mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Delima, M., Anggraini, M., Andriani, Y., Resffi, J. S., Fijira, A., & Hidayat, F. H. (2023). Dampak Kesehatan Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui Sekolah Keluarga di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi. *Jurnal Abdimas Kesehatan Perintis*, 5(1), 1–6.
- Fahri, L. M. (2021). Mediator dan peranannya dalam resolusi konflik. *PENSA : Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 114–125. <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/pensa>
- GOOD, G. (2015). No Title No Title No Title. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1(April), 8–63.
- Gradianti, T. A., & Suprpti, V. (2014). Gaya Penyelesaian Konflik Perkawinan Pasangan Dual Earner. *Psikologi Pendidikan Dan Perkembangan Volume*, 3(3), 199–206. <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/jpppb1fc8f7110full.pdf>
- Gussevi, S. (2020). Manajemen Konflik dalam Rumah Tangga Isteri yang Bekerja. *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies*, 1(1), 56–73. <https://doi.org/10.52593/mtq.01.1.04>
- Hasdiana, U. (2018). Title. In *Analytical Biochemistry* (Vol. 11, Issue 1). <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>
- Huraerah, A. (2006). *Kekerasan Pada Anak*. Bandung: Penerbit Nuansa.
- Ii, B. A. B. (2015). Bab Ii Tinjauan Pustaka Pada Fraktur. 7–24.
- Marbun, J., Aritonang, A. N., Supiadi, E., Maryami, A., & Ismudiyarti, Y. (2012). Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Dalam Penanganan Penyalahgunaan Napza di Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*,

11(1), 17.

Mathematics, A. (2016). Model Penyelesaian Konflik. 1990, 1–23.

Muttaqin, M. A., Murtadho, A., & Umriana, A. (2017). Bimbingan Konseling Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Lrc-Kjham Semarang. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11(2), 177. <https://doi.org/10.21580/sa.v11i2.1454>

Rahman, E., Mohamad, N., & Gorontalo, U. N. (2019). Pengaruh Manajemen Konflik Terhadap Komitmen Pegawai Pada Kantor Biro Umum Provinsi Gorontalo. *Jambura*, 1(3), 321–333.

Rusdiana, A. (2015). Manajemen Konflik.

Wahab, R. (2012). Kekerasan dalam Rumah Tangga : Pada dasarnya setiap keluarga ingin. *Unisia*, 61(3), 247–256.